



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bko



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, tempat dan tanggal lahir Rantau Alai, 03 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pelayangan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jam, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, tempat dan tanggal lahir Muara Jambi, 16 Oktober 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PT. Batu Bara Mandiangin, tempat kediaman di RT. 005, Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Bko, tanggal 08 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 11 Oktober 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pelayangan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi sampai tahun 2014, kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di RT. 005, Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah bergaul layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- xxxx, NIK 1502122004130001, lahir di Rantau Alai 20 April 2013, laki-laki, anak pertama, pendidikan belum tamat sekolah;
- xxxx, NIK 1502124402160001, lahir di Pulau Layang 4 Februari 2016, perempuan, anak kedua, pendidikan belum tamat sekolah;

Kedua anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada bulan Juni 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Tergugat melarang Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Pelayangan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi tanpa ada alasan yang jelas, apabila Penggugat pulang dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Penggugat menyuruh Tergugat menjalankan shalat 5 (lima) waktu, akan tetapi Tergugat tidak mau shalat;
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Penggugat menyuruh Tergugat shalat jum'at, akan tetapi Tergugat tidak mau dan menjadi emosi kepada Penggugat yang menyebabkan setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat seperti yang tersebut di atas;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pelayangan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mau kembali lagi;
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan yang terbaik;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangko kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangko *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan karena Tergugat, tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hendra bin Zulkifli dengan Rodiah Matulusi binti Khiswayudi, Nomor Akta Nikah Nomor: xxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tertanggal 11 Oktober 2012 surat tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah diberi cap pos kemudian bukti surat tersebut diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis ...

2. Bukti Saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Rantau Alai 6 Juni

1993., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani., bertempat tinggal di Desa Ranrau Alai, Kecamatan Batang Masumai. Kabupaten

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin, Provinsi Jambi,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Januari 2012 yang lalu;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 005, Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat melarang Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat 5 (lima) waktu;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi ada menasehati Penggugat dengan Tergugat, agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2, **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Palembang 11 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Ranrau Alai, Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat sejak tahun 2017 dan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 005, Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Tergugat melarang Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat 5 (lima) waktu;
- bahwa saksi tiga melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi ada menasehati Penggugat, agar rukun dalam rumah tangga namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, selama itu tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap persidangan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Mediasi sebagaimana peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu adik kandung dan adik ipar Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Penggugat diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi kedua Penggugat ternyata keterangan saksi kedua tiga kali mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar apalagi saksi telah pula terlibat di dalam usaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu juga saksi mengetahui langsung bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Januari 2012 yang lalu;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama, di RT. 005, Desa Pulau Layang, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat melarang Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak mau mengerjakan shalat 5 (lima) waktu;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 6 (enam) bulan yang lalu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah menasihati Penggugat untuk berbaik kembali, tetapi Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan sudah masuk kategori perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan Untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu ter jadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudarat an yang lebih besar bagi kedua belah kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undan g Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain Shugra oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ermiwati B sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bangko, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Zari Wardana, SH.I.,M.E.Sy** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadap Tergugat;

Panitera

Hakim Tunggal,

Zari Wardana, SH.I.,M.E.Sy

Dra. Hj. Ermiwati. B

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)